

19 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI C	NO.2/C
--------------------------------	--	---------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mendukung penataan ruang dan wilayah serta guna menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, diperlukan pengenaan Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
 - b. bahwa dengan pola pengenaan tarif retribusi yang rasional dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, diharapkan dapat menjamin proses Perijinan Penggunaan Tanah dengan mudah dan transparan ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah tidak relevan lagi dengan perundang-undangan yang baru ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c, konsideran ini, dipandang perlu menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI IJIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Penggunaan tanah, adalah memanfaatkan bidang tanah untuk keperluan perumahan, industri, pertambangan, pertanian beserta sarana penunjangnya.
9. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan lahan seluas 500 (lima ratus) M² atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah atau setidaknya tercapai keserasian dan optimalisasi pemanfaatan tanah guna kepentingan umum dan kelestarian lingkungan yang pada hakekatnya sekaligus merupakan persetujuan prinsip dan fatwa rencana pengarahannya lokasi.
10. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pembayaran atas pemberian ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tanah dan pemanfaatan tanah guna kepentingan umum.
11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ijin usaha peruntukan penggunaan tanah.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan

pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

14. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperluas usahanya dengan menggunakan lahan seluas 500 (lima ratus) M² atau lebih agar disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Kawasan Ketat, wajib memiliki Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- (2) Bagi setiap pemegang ijin yang akan melakukan perubahan dokumen ijin, maka dikenakan Persyaratan Ijin Baru ;
- (3) Jangka waktu berlakunya ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud pada ayat (1), berlaku selama usaha tersebut masih melakukan kegiatannya dan berlaku 5 (lima) tahun untuk melakukan daftar ulang ;
- (4) Setiap ijin peruntukan penggunaan tanah wajib mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, RDTRK dan Kawasan Ketat khusus untuk ijin peruntukan penggunaan tanah di Kawasan Ketat (yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten) harus mendapatkan persetujuan Bupati ;
- (5) Atas pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipungut retribusi ;
- (6) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pemberian ijin peruntukan penggunaan lahan seluas 500 (lima ratus) M² atau lebih yang meliputi :

- a. Industri ;
- b. Pariwisata ;
- c. Real Estate dan atau pengembang RSS dan RS
- d. Usaha-usaha komersial ;
- e. Pengembang kawasan olahraga ;
- f. Rumah Sakit Swasta ;
- g. Usaha Swasta di bidang pertanian.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu :
 1. Lokasi Strategis ;
 2. Lokasi Sedang ;
 3. Lokasi Tidak Strategis.
- (2) Pengelompokan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 10

- (1) Struktur penetapan tarip digolongkan berdasarkan lokasi/letak tanah, luas lahan dan peruntukannya ;
- (2) Penetapan tarif berdasarkan lokasi/letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - Lokasi Strategis dengan indeks 2 ;
 - Lokasi Sedang dengan indeks 1,5 ;
 - Lokasi Tidak Strategis dengan indeks 1.
- (3) Penetapan tarif berdasarkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - Industri dengan indeks 2 ;
 - Jasa Perdagangan dengan indeks 1,7 ;
 - Pariwisata dengan indeks 1,5 ;
 - Jasa Perkantoran dengan indeks 1,3 ;
 - Perumahan/Permukiman dengan indeks 1.
- (4) Besarnya tarip ditetapkan sebesar 2 % (dua persen), dilakukan secara proposional dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat ;
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dengan berdasarkan lokasi/letak tanah, jenis peruntukannya, luas tanah dan nilai jual tanah ;
- (2) Nilai Jual Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati berdasarkan NJOP-PBB yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah kabupaten.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Daerah yang berlaku ;

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Penghentian penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2009

BUPATI BANYUWANGI

ttd

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2009 NOMOR 2/C

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai bidang utamanya yang menyangkut penggunaan tanah di Kabupaten Banyuwangi, maka untuk menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kepentingan umum serta guna menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi diperlukan adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam.

Bahwa Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2002 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini, oleh karenanya perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud, dan mengatur kembali dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksud untuk mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi dan aparat dalam menjalankan kewajiban dan hak-haknya dapat berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya dapat dicapai adanya tertib administrasi.
Pengertian ini sangat diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2 s.d pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1) : Contoh Penghitungan retribusi yang terutang :
Misalnya : Suatu Perusahaan Property mengajukan permohonan ijin untuk membangun 100 (seratus) unit Rumah Sederhana yang memerlukan lahan seluas 10.000 (sepuluh ribu) M².

NJOP-PBB kawasan yang akan dibangun sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) tiap M² dan tarif retribusi kompleks perumahan, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana ditetapkan sebesar 2% (dua

persen) Indek Lokasi 2, indek peruntukan 2.

Retribusi yang terutang sebesar $2\% \times (10.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 15.000,- \times 2 \times 2) = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah).

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 s.d. pasal 21 : Cukup jelas
